



KONTRUKSI HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI BENTUK KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19

Lenny Nadriana

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
correspondence email: lennylecture@gmail.com*

Idham

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
email: idhamsaburai@gmail.com*

Article history: Received: 21 Desember 2021, Accepted: 30 Desember 2021, Published: 24 Januari 2022

Abstract: *Community development is basically human development, indeed in development it is necessary to produce goods that are the needs of human life. The ultimate goal of community development is the realization of an independent, advanced and able to meet the needs of life so that it becomes a prosperous society physically and mentally happy. The establishment of BUMDes requires the construction of a special law that regulates various matters regarding the existence of BUMDes as a business entity that supports the community's economy. This research is a normative research with secondary data from literature study which is processed qualitatively. BUMDes was established by the village government with the hope of being able to move the wheels of the economy in rural areas. However, the convoluted problems related to BUMDes are due to the unclear status of BUMDes as a legal entity so that access to capital is difficult to obtain, only relying on village funds through direct participation. The Village Law and the Village Government Regulation The status of BUMDes as a Legal Entity is a problem and debate that often arises in the community. In addition, there is also a need for special laws and regulations governing BUMDes so that in the management of BUMDes it can achieve the goal of establishing BUMDes as a support for the village community's economy towards the economic sovereignty of rural communities.*

Keywords: *Legal Construction, BUMDes, Economic Resilience*

Abstrak: Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin. Pembentukan BUMDes memerlukan kontruksi hukum khusus yang mengatur tentang berbagai hal keberadaan BUMDes sebagai badan usaha penopang perekonomian masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normative dengan data sekunder hasil studi pustaka yang diolah secara kualitatif. BUMDes dirikan oleh pemerintah desa dengan harapan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Namun permasalahan yang berbelit-belit terkait BUMDes ini karna Status BUMDes yang tidak jelas sebagai Badan Hukum sehingga akses permodalannya sulit di dapatkan hanya mengandalkan dari dana desa yang melalui penyertaan langsung. UU Desa dan PP Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Selain itu perlunya juga peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang BUMDes agar dalam pengelolaan BUMDes dapat mencapai tujuan berdirinya BUMDes sebagai penopang perekonomian masyarakat desa untuk menuju kedaulatan ekonomi masyarakat desa.

Kata kunci: *Kontruksi Hukum, BUMDes, Ketahanan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu

mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan desa melalui pendirian BUMDes muncul ketika pembentukan BUMDes hanya berorientasi pada segi kuantitas. Padahal dana yang dialokasikan untuk desa sekitar Rp. 20 Triliun yang dibagi pada 74 ribu desa, sehingga tiap desa akan menerima Rp 240 Juta¹, belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten, sementara jumlah BUMDes Tahun 2017 mencapai 18.446 unit².

Kemandirian masyarakat telah berpuluh-puluh tahun didambakan, namun sampai hari ini kita masih berkuat pada tataran agenda. Karena kemandirian masyarakat tidak bisa dirumuskan secara sepihak, tetapi kemandirian sebaiknya didudukkan sebagai prinsip kerja, bukan sebagai status seseorang/suatu entitas sosial. Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin³.

Dalam mencapai tatanan tersebut masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengenali kearifan local didaerahnya. Di dalam kearifan local terkandung pula kearifan budaya local. Kearifan budaya local sendiri adalah pengetahuan local yang sudah sedemikian menyatu dengan system kepercayaan, norma, dan budaya serta

diekspresikannya dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Pandemi Covid 19 menjadi kekhawatiran global hingga saat ini. Bagaimana tidak pandemi Covid 19 kini mengancam keberlangsungan setiap sektor kehidupan. Salah satu dampak yang dirasakan dari wabah yang bermula dari Negeri Panda ini ialah dampak pada sektor perekonomian. Hal ini berdampak besar bagi masyarakat, terlebih khusus mereka yang berada di golongan menengah kebawah. Seperti halnya pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan secara normal karena adanya virus corona sehingga pendapatan yang dimiliki semakin minim.

Pandemi COVID-19 telah berhasil meluluhlantahkan berbagai sektor usaha secara global dari perusahaan besar hingga ke usaha-usaha kecil. Hal tersebut dirasakan juga oleh lembaga ekonomi desa yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diketahui bahwa pada masa pandemi ini tercatat dari 51.000 BUMDes yang berdiri hanya 10.000 atau 2% BUMDes yang masih bisa bertahan. Sebanyak 40.000 BUMDes mati karena usahanya terhalang oleh dampak COVID-19. Faktor utama kematian usaha BUMDes adalah ketika pendirian BUMDes tidak melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan potensi desa yang dimiliki (lokalisasi). Pada dasarnya BUMDes berdiri berdasarkan prakarsa masyarakat dengan melihat potensi desa, namun kebanyakan desa mendirikan BUMDes hanya untuk meniru BUMDes lain yang sudah sukses, khususnya pada sektor pariwisata. Apabila BUMDes berdiri dengan paksaan untuk meniru unit usaha BUMDes lain, maka BUMDes akan cepat gulung tikar jika terjadi hal yang tak terduga seperti kejadian COVID-19 yang terjadi saat ini.

Pandemi COVID-19 juga menghambat kegiatan perdagangan global yang disebabkan oleh dikukuhkannya kebijakan larangan ekspor dan impor yang telah berlaku hampir di semua negara terdampak COVID-19. Hal tersebut menyebabkan kelangkaan sumber daya di beberapa sektor khususnya di sektor pangan yang beberapa komoditinya didapatkan dari

¹ Detik News, "Tingkatkan Perekonomian Desa, 74 Ribu Desa Bakal Terima Dana Rp 1,4 Miliar," www.news.detik.com.

² Harian Kompas, "Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit," www.ekonomi.kompas.com.

³ Yakob Napu et al., *Pengembangan Masyarakat* (Gorontalo: PNF Press, 2009).

aktivitas melalui impor luar negeri. Hal ini menjadi momentum bagi BUMDes untuk menyediakan komoditi serupa yang tidak bisa masuk akibat regulasi yang berlaku. Disisi lain, komoditi tersebut merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk bergantung pada komoditi tersebut. Semakin tinggi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap suatu produk baik (barang/jasa) khususnya yang dihasilkan oleh BUMDes, maka semakin tinggi pula angka keberlangsungan atau *sustainable* BUMDes untuk terus bisa *survive* di tengah pandemi.

BUMDes yang sudah berdiri kemudian berhenti ditengah pandemi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Minimnya strategi yang digunakan, dan lemahnya pembinaan dari aparatur desa merupakan penyebab utama BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kontruksi hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bentuk ketahanan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19.

Transformasi digital yang telah membawa Negara Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau dan Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas pedesaan. Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menunjukkan adanya hubungan antara Negara, desa, dan warga merupakan hal yang sangat mendasar dalam pembahasan undang-undang tentang desa. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk, bukti keberadaan desa telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan). Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki lingkup permasalahan yang lebih luas. Sehingga desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah harus diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pengawasan

dengan melibatkan stakeholders ditingkat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat lainnya.

Apabila dibandingkan jumlah desa dan jumlah Kabupaten atau Kota maka jumlah desa lebih besar daripada kabupaten atau kota. Desa dalam perepektif sejarah menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia dan ini lahir jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial di desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan taradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Desa atau yang disebut dengan nama lain pekon, Tiyuh, udik, kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki lingkup permasalahan yang lebih luas. Sehingga desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah harus diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pengawasan dengan melibatkan stakeholders ditingkat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat lainnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan desa adalah mengalokasikan dana yang bersumber dari

APBN yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Tujuan dialokasikannya Dana Desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Pemerintah memposisikan desa sebagai fokus utama dalam hal pembangunan. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN kepada desa merupakan salah satu bukti konkrit bahwa pemerintah pusat telah melaksanakan janjinya untuk melakukan pembangunan mulai dari pinggiran kota sampai dengan desa-desa tertinggal.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa) merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan otonomi desa, dan pemberdayaan desa. Musrenbang desa diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan pembangunan desa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang nantinya tertuang dalam APBDesa. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat di desa diharapkan untuk terlibat aktif menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, kemudian dimusyawarahkan dan ditetapkan secara bersama, yang nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan di desa masing-masing.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peneliti tertarik untuk meneliti perencanaan dalam keuangan desa, karena perencanaan merupakan tahapan pertama dan langkah awal dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat. Pedoman pembangunan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasarkan pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi.

Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Pembangunan yang seutuhnya sejalan dengan pembangunan Nasional bangsa Indonesia. Dalam menghadapi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dan kualitas masyarakat agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan peninjauan kembali terhadap sistem administrasi negara Indonesia. Rangkaian upaya semacam itu dikenal dalam literatur sebagai reformasi administrasi.

Pemerintah desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hierarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga, sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun. Pemerintah di tingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara, baik buruknya pemerintah di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa. Pemahaman tentang pemerintahan desa yang utuh menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Oleh sebab itu, persoalan pokok pemerintahan desa sebetulnya terkait tiga hal

utama, yaitu politik desa, kewenangan desa dan anggaran desa. Ketiga persoalan tersebut terbingkai dalam satu isu utama, yaitu isu otonomi desa.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Untuk menunjukkan hak dan kewajiban desa sangat terkait dengan struktur APB Desa, yang desa dan pembiayaan desa.

Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa penetapan APBDesa paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan. Secara implisit, ketentuan ini menginginkan agar APBDesa ditetapkan lebih awal. Sehingga sebelum memasuki tahun anggaran baru, APBDesa sudah tersedia. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai dengan bulan Januari masih melakukan musyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa dan pencairan anggaran disekitar bulan April tahun berjalan. Jika dilihat dari kondisi tersebut, maka akan terjadi keterlambatan penetapan APBDesa ini akan berdampak buruk, pelaksanaan realisasi pembangunan desa menjadi terhambat dan semua target awal akan meleset (tidak sesuai rencana). Penelitian ini ingin menjelaskan kondisi perencanaan dan penganggaran keuangan desa dan melihat kesesuaian perencanaan dan penganggaran keuangan desa dengan peraturan yang berlaku dan ingin menganalisa bagaimana desa-desa merencanakan dan menganggarkan keuangannya dan apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sejauhmana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut. Penelitian ini hanya berfokus pada perencanaan pembangunan desa, perencanaan dan penganggaran keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah selalu dikaitkan dengan metode pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Sunarjati Hartono, penelitian hukum normatif adalah “kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

Metode pengumpulan data dilakukan secara dengan metode studi kepustakaan yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, bahan seminar dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang didapat selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari rumusan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan badan hukum sekaligus badan usaha yang di dirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, mengembangkan produktivitas dan investasi, memanfaatkan asset, menyediakan pelayanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Terkait dengan pendiriannya BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat dan pemerintah desa berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainebel. Yang terpenting adalah BUMdes di dalam pengolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes dalam hal ini merupakan pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya local atau barang dan jasa ke pasar, untuk itu dalam menjalankan usahanya prinsip efektifitas dan efisiensi betul-betul ditekankan.

BUMDes yang merupakan lembaga usaha desa yang bergerak khusus dibidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan prekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan pemerataan ekonomi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁴.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, namun tidak menyebutkan secara khusus bentuk dari badan hukum tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bab II tentang Pembentukan, pasal 2 ayat (2) menyebutkan menjelaskan detail substansi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 6 ayat (2) menyebutkan dalam hal kegiatan usaha telah berjalan dan berkembang dengan baik BUMDesa dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini dijelaskan⁵ bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota menentukan bentuk badan hukum, sehingga bentuk badan hukum masing-masing daerah dapat berbeda. Badan usaha adalah pihak yang

berkepentingan bertindak secara tidak terputusputus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri⁶.

Secara teoritis tentang ciri-ciri badan hukum adalah harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain⁷. Pilihan dasarnya adalah yang bukan badan hukum seperti, persatuan perorangan, persekutuan perdata / *maatschap*), kemitraan umum (firma / *vennootschap onder firma*), sebuah kemitraan terbatas (persekutuan komanditer / *komando vennootschap*), sedangkan yang berbadan hukum adalah koperasi (koperasi), yayasan, atau korporasi (perseroan terbatas)". Badan hukum sendiri terdiri atas badan hukum privat dan badan hukum publik, ciri-ciri badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan⁸, Ciri-ciri badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dengan peraturan tertentu yang bertujuan untuk kepentingan umum⁹.

Istilah Badan Usaha yang ada di Desa telah ada semenjak lahirnya semangat otonomi daerah yang di tandai dengan di sahkannya undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mendorong desa untuk mendirikan suatu badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sebagaimana dalam pasal 108 UU 22/1999 tentang pemerintah daerah di bagian kelima tentang keuangan desa yang yang mengatakan bahwa "desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dan dalam pasal 107 ayat (1) terkait pendapatan asli desa yang salah satunya bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini menandakan bahwa undang-undang ini mendorong desa untuk melakukan pemberdayaan terhadap potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa yang di lakukan dengan pendirian Badan Usaha

⁴ "4 Tujuan Pendirian BUMDesa," last modified 2015, <https://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/>.

⁵ Fani A. Siregar, "Bisnis Organisasi Hukum Reformasi Di Indonesia," 2012.

⁶ Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2012.

⁸ Chaidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: PT Alumni, 1999).

⁹ Ibid.

Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman¹⁰. Seiring waktu berjalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang merupakan hasil revisi atas UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Memberikan landasan hukum terkait BUMDes sebagaimana dalam pasal 213 Ayat 1 yang menyatakan, bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78-81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, sebagai mana dinyatakan di bawah ini:

Pasal 78

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a Pemerintah desa
 - b Tabungan masyarakat
 - c bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d pinjaman dan/atau
 - e penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atau dasar saling menguntungkan.

- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Namun menurut praturan perundang-undangan ini baik UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP 72/2005 Tentang desa. Belum di atur secara terprinci mengenai bumdes termasuk tidak di jelaskan secara terprinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, sumber permodalan BUMDes yang belum Jelas, jenis usaha yang diperbolehkan dan pelaporannya pertanggung jawaban BUMDes itu sendiri belum diatur secara rinci dalam undang-undang ini.

Pemerintah berharap bahwa BUMDes ini diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. seiring waktu berjalan pemerintah mengeluarkan landasan hukum lagi terkait BUMDes yang lebih rinci yang kali ini lewat Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Yang di mana dalam Permendagri ini khusus berbicara BUMDes yang terdiri dari Tujuh BAB dan 25 pasal. Yang di atur di antaranya terkait Pembentukan BUMDes. Pengelolaan BUMDes, pembinaan sampai ke pengawasan BUMDes itu sendiri.

Dengan demikian eksistensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang Bumdes baru tersedia pada tahun 2014 dengan lahirnya semangat otonomi desa dengan lahirnya UU Desa. Yang memberikan hak, kewajiban dan kewenangan seluas-luasnya kepada desa untuk mengatur urusan desanya sendiri tak terkecuali BUMDes itu sendiri.

Pasal 1 angka 6 UU Desa menyebutkan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" (2014).

dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Dalam 2 Pasal tersebut, tidak dijelaskan secara khusus bentuk badan usaha dari BUMDes.

UU Desa aturan pelaksanaannya yaitu PP 43/2014 Tentang Desa (PP Desa) juga disebutkan bahwa BUMDes, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam Bab X Pasal 87 UU Desa diatur bahwa: (1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara karakteristik, BUMDes telah dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a adanya kekayaan yang terpisah Pasal 135 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b Mempunyai tujuan tertentu Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c Mempunyai kepentingan sendiri Kepentingan BUMDes terdapat juga dalam Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa

menyebutkan bahwa BUMDes berorientasi kepada keuntungan keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- d Adanya organisasi yang teratur Organisasi BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa dan organisasi BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat serta pelaksana operasional. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 132 ayat (3) dan (4) PP 43/2014.

Namun dengan dengan keterangan di atas baik menurut UU Desa dan PP Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika BUMDes ingin bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun dari independensi BUMDes itu sendiri karna tidak ada regulasi yang secara tegas menyatakan BUMDes sebagai Badan Hukum. Dalam PP desa pasal 142 Menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengolah aset, jasa pelayanan dan usaha lainya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan akan mengangkat keluarga yang tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera. BUMDes ini juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang diharapkan mampu menjadi

motor penggerak ekonomi di desa. BUMDesa sebagai lembaga sosial diharuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa¹¹.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institutions). Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Menurut PKDSP (2007), yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: 1) usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; 2) penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; 4) Industri dan kerajinan rakyat.

Secara umum, layanan BUMDes telah dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta pengembangan usaha riil pada BUMDes sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dan meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha pinjam, usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha-usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka dapat diidentifikasi salah satu peran BUMDes dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, komisariss dan masyarakat. Dengan terbentuknya

BUMDes di desa-desa tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.

Selain pemberian dana yang teratur dari BUMDes untuk meningkatkan sumber daya manusia harus dilakukan juga pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus yang nantinya ilmu dan wawasan tersebut dapat bermanfaat bagi pengurus dan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan jika semakin profesional maka nantinya akan meningkatkan kualitas dan peran BUMDes, serta dapat menjaga keberlangsungan program BUMDes di desa tersebut.

Peran BUMDes yang lain ditinjau dari bagaimana BUMDes mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aspek BUMDes diatur dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, kepatuhan pada standar operasional dapat menentukan baik atau buruknya perkembangan BUMDes. Secara sederhana ketaatan peraturan ini dapat digambarkan dengan pelaporan tahunan.

Pada pengelolaan BUMDes yang baik, undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi acuan untuk menjaga keberlangsungan dan peran BUMDes agar tetap maksimal. Kepatuhan pengurus BUMDes terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu aspek tinjauan peran suatu BUMDes karena dengan pengelolaan yang sesuai prosedur akan didapat hasil maksimal yang dapat menguntungkan untuk BUMDes, tapi di sisi lain masyarakat juga terbantu dan pada akhirnya masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan dari pengembangan perekonomiannya yang didukung oleh BUMDes di desa tersebut. BUMDes yang dikelola sesuai

¹¹ Maryunani, *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).

prosedur dan peraturan akan berjalan baik, dapat dilaporkan dan akan terus berkembang untuk ikut berpartisipasi mensejahterakan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan. Namun seringkali kredit macet tetap dialami karena nasabah tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, hal ini disebabkan karena standar operasional dalam pelayanan dilaksanakan berazaskan kekeluargaan dan jaminan kepercayaan, sehingga kemampuan nasabah hanya akan bisa dinilai melalui data historis ketika nasabah telah mampu mengembalikan dana pinjaman.

Dalam hal peran pelayanan BUMDes, diketahui terdapat perbedaan layanan antara BUMDes dan lembaga keuangan mikro lainnya di desa. Pelayanan BUMDes lebih menitikberatkan kemudahan dengan asas kekeluargaan dan kepercayaan untuk para nasabahnya. Sedangkan pada lembaga keuangan mikro lain, proses pinjaman harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur, tanpa ada pengecualian. Selain itu ditemukan bahwa layanan di BUMDes dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel, prosedur yang digunakan lebih ringkas sehingga tidak membebani nasabahnya, kemudahan-kemudahan pada persyaratan pinjamannya serta tingkat bunga yang relatif rendah.

Dalam hal Peran Keuntungan BUMDes, ditemukan bahwa keuntungan atau pendapatan BUMDes juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima dari usaha BUMDes yang lain seperti usaha-usaha riil yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Usaha BUMDes pun dapat dibentuk sesuai potensi yang ada didesa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan. Perkembangan usaha riil BUMDes ini pun berdampak pada masyarakat sekitar, usaha ini dapat menjadikan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Peningkatan Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan BUMDes memiliki pengaruh dalam Peningkatan Perekonomian Desa.

Pelayanan yang dilakukan BUMDes dapat meningkatkan produktivitas para nasabahnya karena untuk mendapatkan pinjaman tidak diperlukan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Pada akhirnya produksi dapat segera dilakukan setelah bahan telah dibeli menggunakan uang pinjaman dari BUMDes tersebut.

Dalam hal peran Akuntabilitas BUMDes diketahui bahwa strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan BUMDes telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, BUMDes sudah dapat mewadahi program-program bantuan lainnya yang didapat dari pemerintah dan membantu mewadahi dana-dana program pemerintah yang masuk ke desa secara tidak langsung akan turut menjaga aset desa. Melalui program BUMDes ini telah menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) di mana strategi yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa. Sebagian besar BUMDes yang membawa dampak yang positif, contohnya yaitu dapat mewadahi program-program bantuan pemerintah, menjaga aset-aset program yang ada serta menjaga aset desa itu sendiri.

Meningkatnya PADes tersebut, ditemukan masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dari segi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Diketahui bahwa peran BUMDes terkait Aspek Peningkatan Taraf Hidup Pengurus-Komisaris-Masyarakat dinilai berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal kemampuan sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Peran dalam Peningkatan Taraf Hidup Pengurus, Komisaris dan Masyarakat tersebut dinilai merupakan bentuk keberhasilan BUMDes menjadi Tulang Punggung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perdesaan. Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan

perekonomian, maka dapat diidentifikasi salah satu peran BUMDes dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, komisariss dan masyarakat. Disediakan tunjangan dari hasil pengelolaan BUMDes, yang merupakan sumber penghasilan tambahan bagi para pengurus dan komisariss BUMDes, yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masing-masing pengurus dan komisariss.

Selain kemampuan menjadi Tulang Punggung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Pedesaan yang dicapai BUMDes tersebut masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, antara lain masih kurangnya sumber daya terdidik, terlatih dan profesional untuk mendukung diversifikasi usaha BUMDes pada sektor riil selain pada sektor simpan pinjam. Selain itu, peran yang baik akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan BUMDes, secara otomatis pendapatan pengurus dan komisariss BUMDes akan meningkat.

Namun di sisi lain, manfaat tak langsung belum nampak, kurangnya minat, kemampuan, dan keberanian merupakan penyebab rendahnya jumlah masyarakat pekerja yang berani untuk berwirausaha sendiri sehingga baik dari pihak pengurus maupun pihak masyarakat masih kurang kesadaran dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya di sektor riil dan usaha mikro.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran BUMDes terutama Peran BUMDes terkait Aspek Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan dinilai berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal Kemampuan dalam Pengolahan Potensi Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat. Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan.

Namun, terlepas dari capaian tersebut, dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan didirikannya BUMDes ini. BUMDes yang harusnya berperan sebagai stimulan untuk menumbuhkembangkan swadaya masyarakat, justru menjadi tempat bergantung oleh segelintir

masyarakat yang mengharapkan dana hibah dari pemerintah dan menggagap dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena merupakan hibah dari pemerintah.

Stabilitas pendapatan BUMDes tidak selalu baik, terkadang banyak masalah bermunculan seiring dengan perkembangannya, Mulai dari masalah di program simpan pinjam, sampai pada usaha riil BUMDes. Banyaknya kredit macet juga dialami mayoritas BUMDes, namun mengingat BUMDes membawa misi sosial dari pemerintah, tidak ada target ketepatan waktu dalam pengembalian modal usaha (dana pinjaman) seperti pada lembaga keuangan pada umumnya.

Selain masih ditemukannya pola pikir masyarakat yang kurang baik, yang membuat tingkat pengembalian dana menurun. Terkadang, terjadi juga kesalahpahaman antara pemerintah dengan pengelola BUMDes, yang menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahan penggunaan dana hingga dana yang hilang karena sebab-sebab tertentu. Kesalahan prosedural pasti pernah dialami BUMDes dikarenakan penyaluran dana yang kurang tepat sasaran, sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan dana pinjaman dan hasilnya banyak program tidak dapat berkembang dan mati di tengah jalan.

KESIMPULAN

BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Peran BUMDes terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, dan peran BUMDes terkait aspek ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa terutama disaat Pandemi Covid 19.

BUMDes dirikan oleh pemerintah desa dengan harapan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Namun permasalahan yang berbelit-belit terkait BUMDes ini karna Status BUMDes yang tidak jelas sebagai Badan Hukum sehingga akses permodalannya sulit di dapatkan hanya mengandalkan dari dana

desa yang melalui penyertaan langsung. UU Desa dan PP Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika BUMDes ingin bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun dari independensi BUMDes itu sendiri karena tidak ada regulasi yang secara tegas menyatakan BUMDes sebagai Badan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2012.
- Detik News. "Tingkatkan Perekonomian Desa, 74 Ribu Desa Bakal Terima Dana Rp 1,4 Miliar." www.news.detik.com.
- Harian Kompas. "Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit." www.ekonomi.kompas.com.
- Maryunani. *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Napu, Yakob, Rusdin Djibu, Ummysaiam, and Abdul Rahmat. *Pengembangan Masyarakat*. Gorontalo: PNF Press, 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" (2014).
- Siregar, Fani A. "Bisnis Organisasi Hukum Reformasi Di Indonesia," 2012.
- Zaeni, Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- "4 Tujuan Pendirian BUMDesa." Last modified 2015. <https://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/>.